

PUTUSAN

Nomor 145-K/PM.III-12/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTOK PRASETIYO**
Pangkat, NRP : Serka, 21100108201090
Jabatan : Dan KMC Sedang Timmopat Denbekang V/3 B.
Kesatuan : Bekangdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 29 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kesatrian Terusan No.1 RT. 004. RW. 003 Kel. Kesatrian, Kec. Blimbing, Kota Malang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom BP-36/A-33/IX/2023 tanggal 21 September 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/273/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/132/K/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/145-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/145-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/145-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/132/K/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dr. Saiful Anwar Nomor 23.199/VIII tanggal 31 Agustus 2023.

b) 2 (dua) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan.

c) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.

d) 1 (satu) lembar foto copy sim A atas nama Antok Prasetyo.

e) 1 (satu) lembar foto 6 (enam) anak kunci.

f) 1 (satu) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dan gerobak nasi goreng.

g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan

Narkotika Nasional Kota Malang Nomor
BA/17/VIII/KA.PM.00.02/2023/BNNK tanggal 31 Agustus 2023;

h) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tanggal 06 September 2023.

i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 31 Agustus 2023.

j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 01 September 2023.

k) 7 (tujuh) lembar kwitansi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU.

b) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.

c) 1 (satu) buah Sim A umum atas nama Antok Prasetyo.

d) 6 (enam) buah anak kunci.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua Terdakwa untuk poin a, b, dan c.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan *Clemensi* atau permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa kurang sependapat dengan pendapat Oditur Militer III-11 Surabaya yang menerapkan Tuntutanya selama 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan seharusnya Oditur menerapkan tuntutan yang lebih ringan dikarenakan Terdakwa telah melakukan itikad baik terhadap keluarga korban (bukti terlampir), antara lain :

1. Terdakwa telah membuat surat pernyataan/kesepakatan bersama dengan istri korban a.n Sdri. Wati Indriana tertanggal 1 September 2023 yang sepakat tentang:

- a. Terdakwa menanggung biaya tahlilan almarhum sampai seribu harinya.
 - b. Terdakwa menanggung biaya sekolah anak korban a.n Reysa Dwi Ramadhani sampai lulus SMA sesuai tagihan dari sekolah.
 - c. Terdakwa menanggung biaya uang saku sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan.
2. Terdakwa telah membayar biaya pemeriksaan visum korban sebesar Rp. 836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023.
 3. Terdakwa telah membayar biaya ambulance sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023.
 4. Terdakwa telah memberikan biaya untuk pemakaman/tahlilan hari pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023.
 5. Terdakwa telah memberikan biaya untuk tahlilan 3 (tiga) hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bahan pokok sembako pada tanggal 1 September 2023.
 6. Terdakwa telah memberikan biaya ganti rugi gerobak nasi goreng milik saksi-3 a.n Priono sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 1 September 2023.
 7. Terdakwa telah membayar uang saku anak korban bulan September 2023 sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 September 2023.
 8. Terdakwa telah membayar biaya tahlilan tujuh harian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan bahan pokok sembako pada tanggal 4 September 2023.
 9. Terdakwa telah membayar uang saku anak korban bulan Oktober 2023 sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2023.
 10. Terdakwa telah memberikan biaya untuk tahlilan 40 (empat puluh) hari sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2023.
 11. Terdakwa telah membayar uang saku anak korban bulan Nopember 2023 sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2023.
 12. Terdakwa telah membayar uang saku anak korban bulan Desember 2023 sebesar Rp. 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Desember 2023.

13. Terdakwa telah memberikan biaya untuk tahlilan 100 (seratus) hari sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2023.

Bahwa terhadap persoalan ini, mengutip pernyataan hukum dari Prof. DR. Mahfudz MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang kini menjadi Menkopulhukam RI beliau menegaskan; “bahwa penegakkan hukum dalam rangka memperoleh keadilan bukan harus menjalankan prosedur hukum yg formal atau kaku, namun harus dapat menggali nilai-nilai keadilan diluar prosedur formal yang biasa disebut sebagai keadilan substantif“. Sehingga dugaan pelanggaran hukum yang dituduhkan/didakwakan kepada Serka Antok Prasetyo NRP 21100108201090 Dan KMC Sedang Timmopat Denbekang V/3 B Bekangdam V/Brawijaya selaku Terdakwa dapatlah sedianya dimaafkan, dan atas seluruh persoalan ini kita semua harus dapat benar-benar melihat dari pelbagai sisi-sisi keadilan terutama bagi diri Terdakwa yang sebenarnya tidak ada niat jahat sedikitpun untuk melakukan tindak pidana yang telah terjadi. Kemudian UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP juga telah mengatur restorative justice walau tidak eksplisit, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarga korban, termasuk dalam pemidanaan sipil juga telah berlaku penanganan tindak pidana berdasarkan Restorative Justice yang berdasarkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 seperti yang telah disampaikan oleh Saksi-4 atas nama AIPDA Dian Arifianto Anggota Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang.

Kita sebagai insan yang beriman tentunya menyadari bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan kekurangan dalam hidup ini, demikian pula cara Terdakwa dalam menyampaikan keterangan dalam persidangan, bukanlah merupakan niat Terdakwa dalam menyusun kata dan bahasa secara sopan, baik dan benar. Maka dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tersebut diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan putusan yang seringan-ringannya.

Sebelum kami mengakhiri permohonan keringanan hukuman ini, maka perlu kami kemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI AD selama 13 tahun.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya secara jujur.
5. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dimaafkan oleh keluarga korban.

6. Terdakwa tenaganya dibutuhkan di Kesatuan Denbekang V/3 B Bekangdam V/Brawijaya sesuai Surat Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Kabekangdam V/Brawijaya Nomor : R/933/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023. (terlampir).

3. Bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya atas nama Eko Wahyu S, S.T., S.H., Kapten Chk NRP 11110031491283 beserta 5 (lima) orang lainnya berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/386/IX/2023 tanggal 13 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 14 September 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Jalan Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang tepatnya sebelum Indomaret, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia**", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan jabatan Dan KMC Sedang Timmopat Denbekang V/3 B dengan pangkat Serka NRP 21100108201090;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira 22.30 Wib, Terdakwa berangkat dari SPBT (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara) di Bunulrejo dengan mengemudikan mobil pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dengan kecepatan 50km/jam menuju rumah Sdr. Faat (teman Terdakwa) di daerah Cemorokandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang.

3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, pada saat melewati jalan agak

menikung ke kanan tepatnya sebelum Indomaret, Terdakwa mengemudikan mobil pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU melaju lurus dari arah Utara/bawah menuju ke arah selatan/atas.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa mengemudikan mobil pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dalam kondisi mengantuk sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil yang dikendarainya yang berjarak terlalu dekat kurang lebih 4 (empat) meter dari Sdr. Sutriono (korban) hingga body bagian depan sebelah kanan mobil menabrak korban yang sedang duduk dan makan nasi goreng dipinggir jalan lalu mobil menabrak gerobak nasi goreng yang mengakibatkan korban terjepit antara mobil pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dengan gerobak nasi goreng;

5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui mobil yang dikemudikan menabrak korban dan gerobak nasi goreng, selanjutnya Terdakwa keluar melalui kaca depan mobil pick up yang pecah karena menabrak gerobak nasi goreng dibantu oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Dwi Kurniawan (Saksi-2) security Indomaret dan Saksi-3 mengevakuasi korban dengan mengangkat ke parkiran Indomaret sambil menunggu mobil ambulance;

6. Bahwa kemudian Aipda Dian Arifianto (Saksi-4) anggota Unit Gakkum Satlantas Polresta Kota Malang datang ke TKP untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban dengan menggunakan mobil Ambulance dari Es Teh Anget (Relawan) ke RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar), sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu di evakuasi ke RSSA (Rumah Sakit Saiful Anwar), mengumpulkan data para Saksi, serta mengamankan barang bukti berupa mobil pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU ke Unit Gakkum Satlantas Polresta Malang;

7. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan, jalan agak naik, menikung kekanan, cuaca cerah, penerangan lampu terang dan arus lalu lintas sepi serta saat itu Terdakwa telah dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK (masa berlakunya telah habis) dan Sim A;

8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Sutriono (korban) mengalami luka lecet pada dahi kanan, dada kiri, dada kanan, perut kiri, perut kanan, punggung kanan, jari manis tangan kanan, lutut kiri, tungkai bawah kiri, lutut kanan, tungkai bawah kanan, jari telunjuk kaki kanan, jari tengah kaki kanan, jari manis kaki kanan, luka memar pada perut kiri akibat kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 23.199A/III tanggal 31 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, dan meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 31 Agustus 2023;

9. Bahwa mobil pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang

dikemukakan oleh Terdakwa kaca depan pecah dan bagian depan sebelah kanan pesok sedangkan gerobak nasi goreng milik Saksi-3 rusak parah pada bagian depan dan samping kiri;

10. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Wati Indriana (isteri korban) telah membuat surat pernyataan/kesepakatan bersama tertanggal 01 September 2023 dan Terdakwa juga telah membayar biaya pemeriksaan visum korban sebesar Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), biaya ambulance sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pemakaman/tahlilan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tahlilan 3 (tiga) hari dan sembako sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), santunan/uang saku untuk anak korban sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), acara tujuh harian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Terdakwa telah mengganti rugi gerobak nasi goreng milik Saksi-3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (4) jo ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **DESI SETIOWATI.**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 03 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Perempuan;.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sampurno No. 91 RT.001 RW.002 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Sutriyono (korban) Saksi kenal dalam hubungan Kakak ipar karena menikah dengan kakak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapat informasi jika Sdr. Sutriyono (korban) ditabrak mobil pada saat makan nasi

goreng didepan toko Indomaret Jl. Halim Perdana Kusuma kemudian Saksi segera berangkat kesana, pada saat sampai disana sudah banyak orang dan Saksi melihat Sdr. Sutriyono (korban) sudah ditutup terpal.

3. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada mobil mobil pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU masih dilokasi kejadian dan gerobak nasi goreng yang rusak parah.

4. Bahwa dari pihak keluarga korban sudah ikhlas dan bisa menerima atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, namun pada saat jenazah diotopsi di Rumah Sakit Saiful Anwar dari pihak Terdakwa datang dan meminta maaf kemudian menyampaikan bahwa dari pihak Terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga korban atas kejadian kecelakaan tersebut.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.25 WIB dan hari Senin tanggal 4 September sekira pukul 19.00 WIB setelah acara tahlilan di kediaman korban Jln. Santoso No. 26 RT. 03 RW. 05 Kel. Cemorokandang Kec. Kedung Kandang Kota Malang, Terdakwa memberikan bantuan berupa sembako (beras, mie, kecap, aqua, minyak dan gula) untuk acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari dan memberikan uang (nominalnya Saksi tidak tahu) yang diterima langsung oleh istri korban yaitu Sdri. Wati Indriana disaksikan oleh pihak keluarga Terdakwa, di dampingi oleh Letda Cba Kisworo dan pihak keluarga korban serta ketua RT.03/RW.05 Kel. Cemorokandang dan masyarakat setempat.

6. Bahwa selain itu, Terdakwa juga memberikan santunan langsung kepada keluarga korban dan dibuatkan surat pernyataan tertulis di atas materai disaksikan oleh istri korban dan keluarga Terdakwa dan di dampingi oleh Letda Cba Kisworo, yang isinya antara lain.

- a. Terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan dengan kewajiban:
 1. menanggung biaya tahlilan Alm. sampai seribu harinya.
 2. menanggung biaya sekolah anak Alm. Sutriyono atas nama Reysa Dwy Ramadhani sampai lulus SMA sesuai tagihan dari sekolah.
 3. menanggung biaya uang saku perhari sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) x 22 hari = Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)/bulan.
- b. Ny. Wati Indriana (istri korban) tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan suami dari Ny. Wati Indriana meninggal dunia.
- c. Apabila point "a" tidak dilaksanakan maka Ny. Wati Indriana akan menuntut secara hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah, penerangan jalan lampu kurang terang karena lampu tertutup pohon dan kondisi jalan beraspal agak menikung naik dari Utara ke Selatan.

8. Bahwa akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Sdr. Sutriono mengalami luka parah dibagian tengkuk kepala belakang hingga mengeluarkan banyak darah dan luka goresan dibagian kaki kiri dan meninggal di tempat.

9. Bahwa Saksi selaku perwakilan keluarga korban memaafkan Terdakwa dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **DWI KURNIAWAN.**
Pekerjaan : Security Indomaret.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 13 Nopember 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sampurno RT.004 RW.002, Kel. Cemorokandang,
Kec. Kedungkandang, Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB posisi Saksi sedang berada di atas menghadap ke selatan (menghadap ke tembok Indomaret) bermain Handphone dan pada saat terjadi kecelakaan Saksi mendengar, "braaak" setelah itu Saksi datang ke TKP dan melihat Sdr. Sutriono (korban) dalam keadaan terjepit antara gerobak nasi goreng dengan kendaraan mobil pickup Carry warna putih (Nopol tidak tahu).

3. Bahwa setelah itu Saksi melepas selang gas elpiji yang bocor dan dipindahkan ke taman, selanjutnya Saksi kembali ke TKP untuk menarik gerobak nasi goreng yang terjepit oleh tiang telephone dan kemudian membawa Sdr. Sutriono (korban) bertiga yaitu Saksi, Sdr. Priono (Saksi-3) dan Terdakwa ke parkir Indomaret, pada saat itu di Indomaret Saksi melihat kondisi Sdr. Sutriono (korban) dalam keadaan tidak ada luka tetapi dalam keadaan bernafas mengorok.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 duduk di samping Indomaret menunggu ambulance sampai datang ke TKP, setelah Sdr. Sutriono (korban) di bawa oleh ambulance, kemudian Saksi dengan Saksi-3 membawa gerobak nasi goreng ke rumah Saksi-3 di Jl. Bandara Timika blok CJ No.17 Kel. Cemorokandang, Kec.

Kedungkandang, Kota Malang.

5. Bahwa jarak Saksi pada saat mendengar suara tabrakan (suara benturan mobil) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib di depan perumahan De Cassablanca Jln. Halim Perdana Kusuma Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, sekitar 7 meter dari Indomaret tempat Saksi duduk.
6. Bahwa di Jln. Halim Perdana Kusuma Cemorokandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang tempat terjadi kecelakaan lalu lintas tidak ada CCTV yang mengarah ke jalan.
7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi cuaca cerah, jalan sepi lurus menanjak namun pencahayaan kurang karena lampu tertutup pohon dan Saksi tidak melihat tanda-tanda/bekas pengereman dari kendaraan.
8. Bahwa di depan perumahan De Cassablanca Jln. Halim Perdana Kusuma Cemorokandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang terdapat tanda rambu-rambu lalu lintas "Hati-hati rawan kecelakaan" namun tulisan tersebut kecil dan tidak terlihat.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan dilengkapi surat-surat atau tidak dan juga tidak mengetahui kecepatan Terdakwa mengemudikan kendaraannya;
9. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan menanjak naik dan menikung ke kanan kemudian Terdakwa tidak konsentrasi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **PRIONO.**
Pekerjaan : Pedagang Nasi Goreng.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 29 Nopember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bandara Timika Blok CJ 17 RT.004 RW.009 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Sutriyono (korban), datang untuk memesan nasi goreng ditempat Saksi berjualan di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang tepanya di bawah samping kanan Indomaret, kemudian Saksi membuat nasi

goreng untuk Sdr. Sutriono (korban).

3. Bahwa setelah Saksi menyuguhkan nasi goreng kepada Sdr. Sutrisno (korban) di meja yang sudah posisi duduk menghadap keselatan, Saksi melihat kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dari arah Utara/bawah menuju ke arah Selatan/atas melaju lurus ke arah gerobak nasi goreng Saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Sutriono (korban) **“Bing-bing (panggilan akrab Sdr. Sutriono) mobil ini kok mengarah ke kita, ayo lari”**, saat itu Saksi menghindar dengan cara melompat ke arah kiri, namun Sdr. Sutriono (korban) belum sempat menghindar, kemudian Kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU menabrak Sdr. Sutriono (korban) dari samping kanan pada saat posisi duduk akan makan nasi goreng dan menabrak gerobak nasi goreng milik Saksi.

4. Bahwa posisi Sdr. Sutriono (korban) terjepit diantara kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dan gerobak nasi goreng masih dalam keadaan bernafas kemudian Saksi mengevakuasi Sdr. Sutriono (korban) yang terjepit diantara kendaraan pick up dengan gerobak nasi goreng dan dibantu oleh Terdakwa serta Sdr. Dwi Kurniawan kemudian Sdr. Sutriono (korban) meninggal dunia pada saat sudah dievakuasi ke parkiran Indomaret.

5. Bahwa yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang yaitu Saksi dan Sdr. Dwi Kurniawan (Saksi-2), Security Indomaret.

6. Bahwa kondisi jalan maupun cuaca ketika terjadinya kecelakaan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemoro kandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, cuaca cerah, penerangan jalan lampu kurang terang karena tertutup pohon dan kondisi jalan beraspal agak menikung naik dari Utara/bawah ke Selatan/atas.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan Jl. Halim Perdana Kusuma karena kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU tiba-tiba sudah menabrak Sdr. Sutriono (korban) dan gerobak nasi goreng milik Saksi.

8. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Halim Perdana Kusuma, karena Terdakwa lalai dan kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dilengkapi

dengan surat-surat kendaraan atau tidak.

10. Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Halim Perdana Kusuma Sdr. Sutriyono (korban) meninggal dunia di tempat, dan gerobak nasi goreng milik Saksi rusak parah pada bagian depan dan samping kiri.

11. Bahwa atas kerusakan gerobak nasi goreng milik Saksi sudah diganti oleh Terdakwa dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat ini Saksi sudah berjualan kembali namun lokasi berpindah dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : **DIAN ARIFANTO.**
Pangkat, NRP : Aipda, 83051092.
Jabatan : Anggota Unit Gakkum Satlantas
Satuan : Polres Kota Malang
Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Mei 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Dr. Cipto No. 6, Klojen, Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi sedang melaksanakan piket Gakkum Satlantas Poresta Kota Malang mendapat laporan melalui group WA dari Relawan Es Teh Anget dan RJT (komunitas Relawan) tentang adanya kecelakaan lalulintas di Jl. Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama 1 orang datang ke TKP dan benar ada kecelakaan tunggal, kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU menabrak gerobak penjual nasi goreng dan saat Saksi berada di TKP melihat Sopir kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XII sudah tidak berada di tempat karena oleh masyarakat (Relawan) sudah di amankan ke RSSA, sedangkan penjual nasi goreng yaitu Sdr. Triono (Saksi-3) alamat Jl. Bandara Timika Blok G 17 Rt. 4 Rw. 9 Kota Malang berada disekitar Gerobak Nasi Goreng dalam kondisi baik-baik saja.
4. Bahwa pembeli nasi goreng yaitu Sdr. Sutriyono (korban) meninggal di tempat

kejadian, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi segera mengevakuasi Sdr. Sutriono (korban) ke RSSA dengan menggunakan mobil Ambulance dari Es Teh Anget (Relawan), dan melakukan olah TKP, mengumpulkan data para Saksi, kemudian mengamankan barang bukti berupa kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU ke Unit Gakkum Satlantas Poresta Malang.

5. Bahwa hasil dari olah TKP, kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU tersebut masih berada di TKP dan menghadap ke arah selatan serta mengalami kerusakan di bagian depan yaitu lampu sebelah kanan pecah dan mati dan tidak melihat tanda-tanda/bekas pengereman dari kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa dan kondisi jalan berbelok/tikungan kekanan tetapi kendaraan yang di kemudikan oleh Terdakwa lurus sehingga menabrak Sdr. Sutriono yang saat itu sedang membeli nasi goreng.

6. Bahwa menurut Saksi diperkirakan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU tersebut kurang konsentrasi karena mengantuk serta pencahayaan kurang sehingga terjadi kecelakaan tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraannya dalam kondisi sadar ataukah mabuk terpengaruh alkohol karena setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa sudah di Evakuasi ke RSSA tetapi pada saat Saksi mengecek kondisi Terdakwa di RSSA tidak dipengaruhi adanya obat-obatan ataupun minuman keras (alkohol).

8. Bahwa di sekitar TKP tidak ada rambu-rambu lalu lintas, hanya lampu PJU kurang terang karena tidak menyorot ke bawah Jalan dan cuaca cerah tidak hujan, keadaan gelap serta kondisi jalan sedikit berbelok/menikung

9. Bahwa menurut Saksi seharusnya dipasang rambu-rambu lalu lintas sebagai peringatan bahwa memang ditempat tersebut sedikit berbelok/menikung kekanan sehingga pengguna jalan lebih berhati-hati saat mengemudi ataupun mengendarai kendaraan.

10. Bahwa setelah Saksi mengetahui yang mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU adalah Anggota TNI AD, selanjutnya Saksi segera melimpahkan ke Denpom V/3 sehingga Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki surat-surat kendaraan berupa Sim A ataupun STNK.

11. Bahwa pada saat Saksi datang ke RSAA bersama petugas Polisi Militer Saksi tidak mencium adanya bau minuman keras dari Terdakwa.

12. Bahwa menurut Saksi berdasarkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 apabila keluarga korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan saling memaafkan maka perkara tersebut dapat dihentikan proses hukumnya (Restoratif Justice).

13. Bahwa persyaratan dihentikan proses hukumnya (Restoratif Justice) yaitu surat permohonan kepada kapolres untuk perkara tidak dilimpahkan, sudah saling memaafkan dengan diketahui oleh perangkat Desa setempat, kemudian diadakan gelar perkara dengan dihadiri para pihak kemudian dengan pertimbangan staf maka Kapolres akan menghentikan proses hukum (Restoratif Justice).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam V/Brw sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini jabatan Dan KMC Sedang Timmopat Denbekang V/3 B dengan pangkat Serka NRP 21100108201090.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari SPBT (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara) menggunakan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU menuju rumah teman Sdr. Faat di daerah Cemorokandang dengan kecepatan 50km/jam, kemudian saat melewati Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 22.30 WIB dari arah Utara ke Selatan perasaan Terdakwa sudah tidak nyaman karena kondisi penerangan jalan kurang.
3. Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU, Terdakwa sudah mengecek kondisi kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU tersebut mulai dari ban, mesin, air radiator, kopling, oli dan rem masih layak pakai dan saat kejadian tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan pick up sendiri tanpa penumpang dan tidak ada muatan barang apapun.
4. Bahwa setelah melewati jalan agak menikung ke kanan tepatnya sebelum indomaret tiba-tiba Terdakwa mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dengan melaju lurus dan sekitar jarak \pm 2 meter Terdakwa melihat 1 (satu) orang sedang berdiri didekat gerobak nasi goreng yang berada di pinggir jalan makadam/tanah, kemudian Terdakwa membanting stir ke kiri ke arah lahan kosong karena sudah dekat dengan orang tersebut, sehingga Terdakwa menabrak bagian depan tubuh korban mengenai body bagian depan sebelah kanan mobil, dan menabrak gerobak nasi goreng hingga korban terjepit antara kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dengan gerobak nasi goreng dengan posisi tubuh korban menghadap ke Utara berhadapan dengan kendaraan pick up.

5. Bahwa saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri didekat gerobak nasi goreng yang berada di pinggir jalan makadam/tanah yang berjarak ± 2 meter tersebut Terdakwa sudah menginjak rem dan sudah membanting stir ke kiri ke arah lahan kosong, namun tetap menabrak Sdr. Sutriono (korban) dan gerobak nasi goreng.
6. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, Terdakwa segera keluar melalui kaca depan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dibantu Sdr. Priono (Saksi-3) penjual nasi goreng dan Sdr. Dwi Kurniawan (Saksi-2) security Indomaret mengevakuasi korban dengan cara mengeluarkan mendorong kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU ke belakang, selanjutnya mengangkat Sdr. Sutriono (korban) dibawa ke parkir Indomaret menunggu mobil ambulance.
7. Bahwa setelah mengangkat tubuh Sdr. Sutriono (korban) Terdakwa duduk agak jauh dan masih kondisi shock atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dibawa mobil ambulance menuju RSUD Saiful Anwar.
8. Bahwa kecelakaan tunggal yang dialami oleh Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia karena Terdakwa kurang konsentrasi dan penerangan lampu jalan kurang.
9. Bahwa kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang dikemudikan Terdakwa pinjam dari orang tua Terdakwa dan saat Terdakwa mengemudikan kendaraan pick up tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Sim A Umum dan STNK kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 a.n. Nihan (Pajak Mati).
10. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan agak naik dari arah utara ke selatan dan pada saat didekat indomaret jalan agak menikung kekanan, cuaca cerah, penerangan lampu tidak terang dan arus lalu lintas sepi.
11. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang, Sdr. Sutriono (korban) meninggal dunia namun Terdakwa tidak mengetahui dibagian mana Sdr. Sutriono (korban) terluka dan gerobak nasi goreng milik Saksi-3 rusak parah pada bagian depan dan samping kiri.
12. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarga dengan didampingi oleh Wadan Denbekang V-44-03 Bekangdam V/Brw Mayor Cba Abdul Tofa, Paurdal Letda Cba Kisworo, Paurpermin Letda Cba Muhammad Nurkholis, Poursatri Lettu Cba Nyuwoto Hari datang ke rumah korban Sdr. Sutriono (korban) di Jl. Santoso Rt. 003 Rw. 005 Buring Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk meminta maaf dan

bertanggungjawab atas musibah kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang yang mengakibatkan Sdr. Sutriono (korban) meninggal dunia.

13. Bahwa pihak keluarga korban Sdri. Wati Indriana selaku istri sah Almarhum Sdr. Sutriono (korban) menyampaikan ikhlas menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa dan bisa menerima atas kejadian kecelakaan tersebut.

14. Bahwa Terdakwa memberikan santunan maupun mengganti biaya lainnya kepada keluarga korban yaitu:

a. pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB mengganti biaya ambulance sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar jenazah ke rumah Jl. Santoso Rt. 003 Rw. 005 Buring Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Visum Et Repertum sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), serta memberikan santunan kepada keluarga korban uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diterima oleh Sdri. Wati Indriana.

b. pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kediaman korban di Jln. Santoso No. 26 RT. 03 RW. 05 Kel. Cemorokandang, Kec. Kedung Kandang, Kota Malang Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdri. Wati Indriana (istri korban) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sembako berupa minyak, gula, mie dan beras.

15. Bahwa selain itu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kediaman korban, Terdakwa menyampaikan kepada keluarga korban Sdri. Wati Indriana selaku istri sah Almarhum Sdr. Sutriono akan bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut dengan membuat surat pernyataan bersama antara keluarga korban Sdri. Wati Indriana dengan Terdakwa disaksikan oleh Sdri. Desi Setiowati, Letda Cba Kisworo, Sdr. Miswo Harnaji dan Lettu Cba Nyuwoto Hari.

16. Bahwa isi surat kesepakatan antara Terdakwa dan keluarga korban sebagai berikut:

- a. Terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan dengan kewajiban:
- 1) menanggung biaya Tahlilan Almarhum Sdr. Sutriono sampai seribu hari.
 - 2) menanggung biaya sekolah anak Almarhum Sdr. Sutriono a.n. Reysa Dwi Ramadhani sampai lulus SMA sesuai tagihan dari sekolah.
 - 3) menanggung biaya uang saku perhari sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) x 22 (dua puluh dua) hari = Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- b. Sdri. Wati Indriana tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Sutriyono meninggal dunia.
- c. apabila point (a) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, Sdri. Wati Indriana akan menuntut secara hukum yang berlaku

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati pada saat mengemudikan kendaraan bermotor serta menggunakan kendaraan bermotor yang dilengkapi surat-surat yang sah.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

- 1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU.
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.
 - c. 1 (satu) buah Sim A umum atas nama Antok Prasetyo.
 - d. 6 (enam) buah anak kunci.
- 2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dr. Saiful Anwar Nomor 23.199/VIII tanggal 31 Agustus 2023.
 - b. 2 (dua) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy sim A atas nama Antok Prasetyo.
 - e. 1 (satu) lembar foto 6 (enam) anak kunci.
 - f. 1 (satu) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dan gerobak nasi goreng.
 - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang Nomor BA/17/VIII/KA.PM.00.02/2023/BNNK tanggal 31 Agustus 2023.
 - h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tanggal 06 September 2023.

- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 31 Agustus 2023.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 01 September 2023.
- k. 7 (tujuh) lembar kwitansi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut berupa:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang huruf a, b, dan d adalah kendaraan bermotor jenis Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU beserta surat dan anak kunci yang dikemukakan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang huruf c adalah SIM A milik Terdakwa yang menyatakan Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor dilengkapi dengan SIM yang sesuai.
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf a adalah Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Saiful Anwar yang menyatakan korban dibawa ke RSUD Saiful Anwar sudah dalam keadaan meninggal dunia, penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka-luka yang ada dapat menyebabkan kematian.
4. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf b, c, d, dan e adalah foto kendaraan kendaran bermotor jenis Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU beserta surat dan anak kunci yang dikemukakan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan.
5. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf f adalah foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dan gerobak nasi goreng yang rusak setelah kecelakaan terjadi.
6. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf g adalah Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang Nomor BA/17/VIII/KA.PM.00.02/2023/BNNK tanggal 31 Agustus 2023 yang menyatakan urine Terdakwa tidak mengandung Narkotika.
7. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf h adalah Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tanggal 06 September 2023 yang menerangkan kondisi Kendaraan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam kondisi layak jalan.

8. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf i adalah Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 31 Agustus 2023 yang menerangkan Sdr. Sutriono (korban) meninggal dunia.

9. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf j adalah surat kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dan keluarga korban yang menyatakan sudah ada kesepakatan damai dan tidak akan menuntut Terdakwa.

10. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat huruf k adalah bukti kuitansi-kuitansi yang menjadi bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa bukti berupa barang barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas telah diperlihatkan dan terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan seluruhnya oleh para Saksi dan Terdakwa dan dipersidangan ditemukan fakta ternyata sangat berhubungan dengan perkara ini yang menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam V/Brw sampai dengan kejadian yang

menjadi perkara ini jabatan Dan KMC Sedang Timmopat Denbekang V/3 B dengan pangkat Serka NRP 21100108201090.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/273/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penyerahan perkara.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari SPBT (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara) menggunakan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU menuju rumah teman Sdr. Faat di daerah Cemorokandang dengan kecepatan 50km/jam, kemudian saat melewati Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 22.30 WIB dari arah Utara ke Selatan dengan kondisi penerangan jalan kurang.

4. Bahwa benar sebelum mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU, Terdakwa sudah mengecek kondisi kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU tersebut mulai dari ban, mesin, air radiator, kopling, oli dan rem masih layak pakai dan saat kejadian tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan pick up sendiri tanpa penumpang dan tidak ada muatan barang apapun.

5. Bahwa benar setelah melewati jalan agak menikung ke kanan tepatnya sebelum Indomaret tiba-tiba Terdakwa mengantuk beberapa saat dan mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dengan melaju lurus dan sekitar jarak \pm 2 meter Terdakwa melihat 1 (satu) orang sedang berdiri didekat gerobak nasi goreng yang berada di pinggir jalan makadam/tanah, kemudian Terdakwa membanting stir ke kiri ke arah lahan kosong karena sudah dekat dengan orang tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraan.

6. Bahwa benar Terdakwa menabrak bagian depan tubuh korban mengenai body bagian depan sebelah kanan mobil, dan menabrak gerobak nasi goreng hingga korban terjepit antara kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dengan gerobak nasi goreng dengan posisi tubuh korban menghadap ke Utara berhadapan dengan kendaraan pick up.

7. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri didekat gerobak nasi goreng yang berada di pinggir jalan makadam/tanah yang berjarak \pm 2 meter tersebut Terdakwa sudah berusaha menginjak rem dan sudah membanting stir ke kiri ke arah lahan kosong, namun tetap menabrak Sdr. Sutriyono (korban) dan gerobak nasi goreng.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa segera berusaha keluar melalui kaca depan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dibantu Sdr.

Priono penjual nasi goreng, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Priono dan Sdr. Dwi Kurniawan security Indomaret mengevakuasi korban dengan cara mengeluarkan mendorong kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU ke belakang, selanjutnya mengangkat Sdr. Sutriono (korban) dibawa ke parkiran Indomaret menunggu mobil ambulance.

9. Bahwa benar Terdakwa yang terluka robek pada kaki sebelah kanan yang terkena serpihan kaca depan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU pada saat Terdakwa keluar melalui depan kaca kendaraan pick up tersebut.

10. Bahwa benar setelah mengangkat tubuh Sdr. Sutriono (korban) Terdakwa duduk agak jauh dan masih kondisi sock atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dibawa mobil ambulance menuju RSUD Saiful Anwar

11. Bahwa kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang dikemudikan Terdakwa pinjam dari orang tua Terdakwa dan saat Terdakwa mengemudikan kendaraan pick up tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Sim A Umum dan STNK kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 atas nama Nihan (Pajak Mati).

12. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan agak naik dari arah utara ke selatan dan pada saat didekat indomaret jalan agak menikung kekanan, cuaca cerah, penerangan lampu tidak terang dan arus lalu lintas sepi.

13. Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedung kandang Kota Malang, Sdr. Sutriono (korban) meninggal dunia namun Terdakwa tidak mengetahui dibagian mana Sdr. Sutriono (korban) terluka dan gerobak nasi goreng milik (Saksi-3) rusak parah pada bagian depan dan samping kiri.

14. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama keluarga dengan didampingi oleh Wadan Denbekang V-44-03 Bekangdam V/Brw Mayor Cba Abdul Tofa, Paurdal Letda Cba Kisworo, Paurpermin Letda Cba Muhammad Nurkholis, Paursatri Lettu Cba Nyuwoto Hari datang ke rumah korban Sdr. Sutriono (korban) di Jl. Santoso Rt. 003 Rw. 005 Buring Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang untuk meminta maaf dan bertanggungjawab atas musibah kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang yang mengakibatkan Sdr. Sutriono (korban) meninggal dunia.

15. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum nomor 23.199/VIII tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar atas nama dr. Eriko Pramestiningtyas, Sp.F yang menerangkan Sdr. Sutriono (korban)

diterima sudah dalam keadaan meninggal dunia, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka-luka luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

16. Bahwa benar pihak keluarga korban Sdri. Wati Indriana selaku istri sah Almarhum Sdr. Sutriono (korban) menyampaikan ikhlas menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa dan bisa menerima atas kejadian kecelakaan tersebut.

17. Bahwa benar Terdakwa memberikan santunan maupun mengganti biaya lainnya kepada keluarga korban yaitu:

a. pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB mengganti biaya ambulance sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengantar jenazah ke rumah Jl. Santoso Rt. 003 Rw. 005 Buring Kel. Cemorokandang, Kec. Kedungkandang Kota Malang dan Visum Et Repertum sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), serta memberikan santunan kepada keluarga korban uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang diterima oleh Sdri. Wati Indriana.

b. pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kediaman korban di Jln.. Santoso No. 26 RT. 03 RW. 05 Kel. Cemorokandang Kec. Kedung Kandang Kota Malang Terdakwa memberikan uang tunai kepada Sdri. Wati Indriana (istri korban) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sembako berupa minyak, gula, mie dan beras.

18. Bahwa benar selain itu pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada keluarga korban Sdri. Wati Indriana selaku istri sah Almarhum Sdr. Sutriono akan bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan tersebut dengan membuat surat pernyataan bersama antara keluarga korban Sdri. Wati Indriana dengan Terdakwa disaksikan oleh Sdri. Desi Setiowati, Letda Cba Kisworo, Sdr. Miswo Harnaji dan Lettu Cba Nyuwoto Hari.

19. Bahwa benar isi surat kesepakatan antara Terdakwa dan keluarga korban sebagai berikut:

- a. Terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan dengan kewajiban:
- 1) menanggung biaya Tahlilan Almarhum Sdr. Sutriono sampai seribu hari.
 - 2) menanggung biaya sekolah anak Almarhum Sdr. Sutriono a.n. Reysa Dwi Ramadhani sampai lulus SMA sesuai tagihan dari sekolah.
 - 3) menanggung biaya uang saku perhari sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) x 22 (dua puluh dua) hari = Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- b. Sdri. Wati Indriana tidak akan menuntut secara hukum kepada Terdakwa atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Sdr. Sutriyono meninggal dunia.
- c. apabila point (a) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, Sdri. Wati Indriana akan menuntut secara hukum yang berlaku

20. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa telah melakukan sebagian dari kesepakatan sebagai berikut:

- a. biaya ambulance sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023.
- b. biaya untuk pemakaman/tahlilan hari pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2023.
- c. biaya untuk tahlilan 3 (tiga) hari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan pokok sembako pada tanggal 1 September 2023.
- d. biaya ganti rugi gerobak nasi goreng milik Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 1 September 2023.
- e. uang saku anak korban bulan September 2023 sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 September 2023.
- f. biaya tahlilan tujuh harian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahan pokok sembako pada tanggal 4 September 2023.
- g. uang saku anak korban bulan Oktober 2023 sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2023.
- h. biaya untuk tahlilan 40 (empat puluh) hari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2023.
- i. uang saku anak korban bulan Nopember 2023 sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 5 Nopember 2023.
- j. uang saku anak korban bulan Desember 2023 sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Desember 2023.
- k. biaya untuk tahlilan 100 (seratus) hari sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2023.

21. Bahwa benar kendaraan bermotor pick up jenis Suzuki ST 100 SP Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 atas nama Nihan (Pajak Mati) adalah milik dari orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Mukayat.

22. Bahwa benar atas kerusakan gerobak nasi goreng milik Saksi-3 sudah diganti oleh Terdakwa dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat ini Saksi-3 sudah berjualan kembali namun lokasi berpindah dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati pada saat mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta yang di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala aspek tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Setiap orang”.
- Unsur kedua : “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”.
- Unsur ketiga : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Bekang Cimahi, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam V/Brw sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini jabatan Dan KMC Sedang Timmopat Denbekang V/3 B dengan pangkat Serka NRP 21100108201090.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/273/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penyerahan perkara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor

Bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan” adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku / Terdakwalah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya, sedangkan penyebutan

bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari SPBT (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Tentara) menggunakan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU menuju rumah teman Sdr. Faat di daerah Cemorokandang dengan kecepatan 50km/jam, kemudian saat melewati Jl. Halim Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedungkandang Kota Malang sekira pukul 22.30 WIB dari arah Utara ke Selatan dengan kondisi penerangan jalan kurang.
2. Bahwa benar sebelum mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU, Terdakwa sudah mengecek kondisi kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU tersebut mulai dari ban, mesin, air radiator, kopling, oli dan rem masih layak pakai dan saat kejadian tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan pick up sendiri tanpa penumpang dan tidak ada muatan barang apapun.
3. Bahwa benar kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang dikemudikan Terdakwa pinjam dari orang tua Terdakwa dan saat Terdakwa mengemudikan kendaraan pick up tersebut dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Sim A Umum dan STNK kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 a.n. Nihan (Pajak Mati).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa Unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/ barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang dimaksud dengan “yang karena kelalaiannya” adalah suatu kealpaan yaitu adanya akibat yang timbul karena merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku (pengemudi) kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kurang bijaksananya pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga

kecelakaan lalu lintas itu terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi : kekurangan hati-hati (yang besar/berat), kesembronooan (yang besar). Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

1. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/Terdakwa dibedakan menjadi 3 yaitu pertama Kealpaan berat (Culpa latta), kedua Kealpaan ringan (Culpa levis) dan ketiga Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma).
2. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan menjadi 2 bagian yaitu pertama Kealpaan yang disadari dan kedua Kealpaan yang tak disadari.

Menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “kealpaannya” dalam diri si pelaku terdapat : kurang pemikiran, kekurangan pengetahuan (Ilmu) atau kekurangan kebijaksanaan. Bahwa agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku harus kealpaan yang berat (Culpa Latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” adalah bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu kendaraan Terdakwa menabrak kendaraan lain yang sedang berada pada jalurnya sendiri yang mengakibatkan kendaraan lain tersebut mengalami kerusakan.

Bahwa yang dimaksud “kerusakan kendaraan dan/ barang”, kerusakan kendaraan adalah tidak berfungsinya system mekanis atau fungsi dari kendaraan sedangkan kerusakan barang adalah adanya perubahan bentuk barang yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipergunakan, sedangkan

Bahwa yang dimaksud “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah kondisi dimana berhentinya tanda-tanda vital kehidupan yaitu berhentinya detak jantung dan pernafasan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah melewati jalan agak menikung ke kanan tepatnya sebelum Indomaret tiba-tiba Terdakwa mengantuk beberapa saat dan mengemudikan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dengan melaju lurus dan sekitar jarak \pm 2 meter Terdakwa melihat 1 (satu) orang sedang berdiri didekat gerobak nasi goreng yang berada di pinggir jalan makadam/tanah, kemudian Terdakwa membanting stir ke kiri ke arah lahan kosong karena sudah dekat dengan orang tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai laju kendaraan.

2. Bahwa benar Terdakwa menabrak bagian depan tubuh korban mengenai body bagian depan sebelah kanan mobil, dan menabrak gerobak nasi goreng hingga korban terjepit antara kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dengan gerobak nasi goreng dengan posisi tubuh korban menghadap ke Utara berhadapan dengan kendaraan pick up.
3. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang yang sedang berdiri didekat gerobak nasi goreng yang berada di pinggir jalan makadam/tanah yang berjarak ± 2 meter tersebut Terdakwa sudah berusaha menginjak rem dan sudah membanting stir ke kiri ke arah lahan kosong, namun tetap menabrak Sdr. Sutriono (korban) dan gerobak nasi goreng.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa segera berusaha keluar melalui kaca depan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dibantu Sdr. Priono penjual nasi goreng, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Priono dan Sdr. Dwi Kurniawan security Indomaret mengevakuasi korban dengan cara mengeluarkan mendorong kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU ke belakang, selanjutnya mengangkat Sdr. Sutriono (korban) dibawa ke parkiran Indomaret menunggu mobil ambulance.
5. Bahwa benar Terdakwa yang terluka robek pada kaki sebelah kanan yang terkena serpihan kaca depan kendaraan pick up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU pada saat Terdakwa keluar melalui depan kaca kendaraan pick up tersebut, kemudian Terdakwa dibawa mobil ambulance menuju RSUD Saiful Anwar.
6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan agak naik dari arah utara ke selatan dan pada saat didekat indomaret jalan agak menikung kekanan, cuaca cerah, penerangan lampu tidak terang dan arus lalu lintas sepi.
7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Perdana Kusuma Kel. Cemorokandang Kec. Kedung kandang Kota Malang, Sdr. Sutriono (korban) meninggal dunia namun Terdakwa tidak mengetahui dibagian mana Sdr. Sutriono (korban) terluka dan gerobak nasi goreng milik Sdr. Priono rusak parah pada bagian depan dan samping kiri.
8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum nomor 23.199/VIII tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh Dokter Spesialis Forensik RSUD Dr. Saiful Anwar atas nama dr. Eriko Pramestiningtyas, Sp.F yang menerangkan Sdr. Sutriono (korban) diterima sudah dalam keadaan meninggal dunia, penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun luka-luka luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa Unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan kerusakan kendaraan, barang dan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak Pidana atas Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan dengan kerusakan kendaraan, barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/ individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang sudah mengetahui kondisi jalan yang kurang penerangan dan berliku akan tetapi Terdakwa tidak berkonsentrasi atau mengantuk dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa yang mengetahui bahwa mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk sangat berbahaya namun Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan bermotor sehingga telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk telah menyebabkan korban meninggal dunia dan gerobak nasi goreng milik Saksi-3 rusak.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tetap memaksakan mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mengantuk dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah menyebabkan korban meninggal dunia.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil yang dikemudikannya dalam keadaan mati.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga korban menyatakan tidak akan melakukan penuntutan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan dan akan membiayai anak korban sampai dengan lulus SMA.
4. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan, maka setelah memperhatikan sifat,

hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat sehingga perlu diperingan.

Menimbang, bahwa pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan keluarga sudah saling memaafkan dan keluarga menyatakan tidak akan melakukan penuntutan terhadap Terdakwa serta menyadari hal tersebut adalah suatu musibah.
 2. Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik dan bersedia menanggung biaya sekolah dan memberikan uang saku kepada anak korban sampai dengan anak korban lulus SMA.
 3. Bahwa Terdakwa menanggung biaya yang timbul mulai dari biaya ambulance, biaya visum et repertum serta telah memberikan uang dan sembako untuk keperluan acara pemakaman, tahlilan 3 (tiga) hari, 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari dan 100 (seratus) hari.
 4. Bahwa Terdakwa sudah memberikan ganti rugi kepada Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai ganti rugi gerobak nasi goreng milik Saksi-3.
- Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah pidana yang paling tepat bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit, demikian pula Atasan Terdakwa dalam hal ini Ka Bekandam V/Brawijaya atasan lainnya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan yang terpenting pidana bersyarat ini dipandang tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer/kedisiplinan prajurit di Kesatuan Terdakwa Bekandam V/Brawijaya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU.
- b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.
- c. 6 (enam) buah anak kunci.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara para Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara para Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Mukayat., Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Mukayat.

- d. 1 (satu) buah Sim A umum atas nama Antok Prasetyo.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara para Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara para Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dr. Saiful Anwar Nomor 23.199/VIII tanggal 31 Agustus 2023.
- b. 2 (dua) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.
- d. 1 (satu) lembar foto copy sim A atas nama Antok Prasetyo.
- e. 1 (satu) lembar foto 6 (enam) anak kunci.

- f. 1 (satu) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dan gerobak nasi goreng.
- g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang Nomor BA/17/VIII/KA.PM.00.02/2023/BNNK tanggal 31 Agustus 2023.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tanggal 06 September 2023.
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 31 Agustus 2023.
- j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 01 September 2023.
- k. 7 (tujuh) lembar kwitansi.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara para Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara para Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara para Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 310 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jo Pasal 14 a KUHP, jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANTOK PRASETIYO**, Serka NRP 21100108201090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan, barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa yaitu:

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU.
- 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU No. 0299246/JT/01010114082014111 atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.
- 3) 6 (enam) buah anak kunci.

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Mukayat.

- 4) 1 (satu) buah Sim A umum atas nama Antok Prasetyo.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Dr. Saiful Anwar Nomor 23.199/VIII tanggal 31 Agustus 2023.
- 2) 2 (dua) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU atas nama Nihan alamat Banyu Urip Jaya Gg 4/72 RT.08 RW.05 Kec. Sawah Surabaya.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy sim A atas nama Antok Prasetyo.
- 5) 1 (satu) lembar foto 6 (enam) anak kunci.
- 6) 1 (satu) lembar foto kendaraan Pick Up jenis Suzuki ST 100 SP warna putih Nopol L 1385 XU dan gerobak nasi goreng.
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Malang Nomor BA/17/VIII/KA.PM.00.02/2023/BNNK tanggal

31 Agustus 2023.

8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Malang tanggal 06 September 2023.

9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 31 Agustus 2023.

10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 01 September 2023.

11) 7 (tujuh) lembar kwitansi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.AP., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Terdakwa Eko Wahyu S, S.T., S.H., Kapten Chk NRP 11110031491283, Panitera Pengganti Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Ttd Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 Ttd Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.AP. Mayor Laut (H) NRP 18870/P	Hakim Ketua Cap/Ttd Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878
Panitera Pengganti Ttd Suhendra, S.H. Pelda NRP 21010150930781	

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169